



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara :

Penggugat, NIK : XX4107790479, Tempat / Tanggal Lahir di XX, 01 Juli 1979, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik XX@gmail.com bertempat tinggal di Jln. Nasional Suka Makmue – Blang Pidie , Dusun Jln Teupat, Gampong Krueng Alem, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK : XX0101720013, Tempat / Tanggal Lahir di Sinabang, 01 Juli 1972, Umur 52 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. XX, Dusun Jln. XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 yang

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 117/Pdt.G/2024/MS.Skm, tanggal 03 Juni 2024 dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/03/II/1997 tanggal 02 Januari 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertesmpat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX selama kurang lebih 28 tahun sampai berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pengugat yang masing - masing bernama :
 - a. XX;
 - b. XX;
 - c. XX;
 - d. XX;
 - e. XX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Selama 5 tahun terakhir Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak mau mengakui anak yang kelima sebagai anak kandung Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2019;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 5 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat di Gampong XX (XX), Kecamatan Babah Rot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 Tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik - baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex ae quoet bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendamaikan Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini dapat dilakukan mediasi karena atas hadirnya Penggugat dan Tergugat di persidangan. Selanjutnya, kedua belah pihak menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2024 dan 24 Juli 2024 dengan bantuan Mediator atas nama Muzakir, S.H., M.H sebagaimana laporan Mediator, tanggal 24 Juli 2024 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa, sebelum dibacakannya surat gugatan, Penggugat mengajukan perubahan terkait identitas dan sebagian petitum;

Bahwa, Penggugat merubah nama pada identitas Tergugat dan juga pada petitum angka 2 yang ada salah pengetikan menjadi "XX". Selain itu, juga alamat Tergugat yang dirubahnya menjadi alamat baru yaitu Jln. XX, Dusun Jln. XX, Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dihadapan Hakim tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar posita Penggugat angka 1, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Sabtu tanggal 01 Desember 1996 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/03/II/1997 tanggal 02 Januari 1997;
2. Bahwa benar posita Penggugat angka 2, jika selama berumah tangga keduanya bertempat tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX selama kurang lebih 28 tahun;
3. Bahwa benar posita Penggugat angka 3, jika kedua pihak sudah dikaruniai 5 anak;
4. Bahwa benar posita Penggugat angka 4, jika kondisi rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1999;
5. Bahwa benar posita angka 5 Penggugat :
 - a. Benar posita 5.1, jika Tergugat pernah memukul Penggugat pada malam 27 Puasa tahun 2019 di rumah bersama. Namun alasannya karena Tergugat waktu itu hendak makan malam, namun disuruh oleh Penggugat untuk mengantarkan zakat ke masjid. Kemudian Tergugat tidak mau dan Penggugat berkata kotor seperti halnya, "Babi Sinabang kau". Setelah itu, baru Tergugat menampar Penggugat menggunakan piring;
 - b. Benar posita 5.2, jika selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Benar posita 5.3, jika waktu Tergugat mengatakan anak kelima kedua pihak dengan sebutan "anak pelaminan" dan keluar kata tersebut ketika Tergugat dalam kondisi marah. Disebut anak pelaminan, karena Penggugat sibuk kerja sebagai pembuat acara pernikahan tanpa memperdulikan Tergugat;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar posita angka 6 Penggugat, jika puncak perselisihan terjadi sewaktu tahun 2019;
7. Bahwa benar posita angka 7 Penggugat, jika antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun. Penggugat pergi dari kediaman bersama;
8. Bahwa benar posita Penggugat angka 8, setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami dan isteri;
9. Bahwa benar posita Penggugat angka 9, jika permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak Keluarga dan pihak desa, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan dihadapan Hakim tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya :

1. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat angka 5.1, sedangkan yang benar adalah jika Penggugat sama sekali tidak pernah berkata kasar seperti itu terhadap Tergugat;
2. Bahwa benar atas kesalahan Tergugat di masa lalu tersebut, Tergugat sudah pernah meminta maaf. Namun, Penggugat saat ini masih tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dihadapan Hakim tertanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap sama dengan jawaban lisan sebelumnya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing - masing;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat pada persidangan tertanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/03/II/1997 tanggal 02 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP nomor XX054107790479 tertanggal 22-03-2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP nomor XX0101720013 tertanggal 24-05-2018 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XX52807060015 tertanggal 11-01-2021 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XX-LT-03062021-0012 tertanggal 03-06-2021 atas nama XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir diberi tanda P.5;

B. Saksi;

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 1996;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memiliki 5 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan ada masalah;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak 1 kali terkait pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena masalah keuangan yang kurang;
- Bahwa Tergugat sering tidak bekerja dan berdiam di rumah, sedangkan Penggugat kerja membanting tulang;
- Bahwa Tergugat sering memberi uang kebutuhan rumah tangga sebesar Rp. 100.000,- hingga Rp. 200.000,- kepada Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa selain itu, saksi pernah melihat Tergugat melemparkan piring makan ke arah wajah Penggugat saat marah;
- Bahwa selain itu juga, pernah juga Tergugat mengancam Penggugat akan memukulnya dengan Sekrop;
- Bahwa kejadian itu terjadi sewaktu saksi berkunjung ke rumah kedua pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terjadi yang demikian;
- Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah selama 5 tahun;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama, karena sudah tidak ingin tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi bersama;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini ada pertengkaran;
- Bahwa masalah yang sering terjadi adalah Tergugat kurang memberikan kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat mencukupi kebutuhan kesehariannya dengan bekerja sebagai perias perkawinan;
- Bahwa Tergugat jarang terlihat bekerja, namun biasanya sebagai petani;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



- Bahwa saksi mengetahuinya ketika berusaha mendamaikan masalah kedua pihak di kantor desa;
- Bahwa masalah kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti di persidangan pada tanggal 24 Juli 2024. Tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa 1 saksi, atas nama :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa kedua pihak adalah suami isteri yang sudah menikah lama;
- Bahwa setelah menikah, tinggal bersama di Gampong XX;
- Bahwa saksi mengetahui terkait kondisi masalah rumah tangga kedua pihak, karena ada masalah;
- Bahwa seingat saksi, sewaktu tahun 2019 lalu terjadi keributan di kediaman bersama kedua pihak pada malam hari;
- Bahwa disana terjadi keributan adu mulut antara Tergugat dan Penggugat, sehingga menyita banyak orang untuk melihatnya;
- Bahwa masalah yang diributkan terkait pembayaran zakat fitrah, namun untuk detailnya saksi tidak mengetahuinya lebih;
- Bahwa setelah itu, kedua pihak dibawa ke kantor desa untuk ditenangkan dan didamaikan;
- Bahwa permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, namun masih berada dalam satu desa yang sama;
- Bahwa Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, kedua pihak sudah tidak pernah

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



kembali bersama lagi;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 24 Juli 2024 kepada Hakim yang intinya, Penggugat masih tetap dengan dalil - dalil yang ada pada gugatannya, replik lisan dan ingin bercerai dengan Tergugat. Selain itu, Tergugat juga mengajukan kesimpulannya secara lisan pada hari dan tanggal itu juga, yang pada intinya menyerahkan semua keputusan kepada Hakim dan tetap keberatan terhadap perceraianya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan jika Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam serta tercatat, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya. Perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mememeriksanya (vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan jika Penggugat telah menikah dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor XX/03/II/1997 tanggal 02 Januari 1997, belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Muzakir, S.H., M.H, berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2024 dinyatakan mediasi tidak berhasil dan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokoknya adalah Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat. Selama 5 tahun terakhir Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Tergugat tidak mau mengakui anak yang kelima sebagai anak kandung Tergugat. Alhasil, dengan adanya pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang yang lamanya sekitar 5 tahun. Masalah kedua pihak sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan diajukannya perkara adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*adanya perselisihan dan pertengkaran terus - menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*", sehingga gugatan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan, meskipun terdapat alasan kenapa Tergugat melakukan kekerasan (dalam posita angka 5.1) dan jawaban lisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jika jawaban dan duplik secara lisan Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan murni terhadap poin dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan. Selain itu juga telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Tergugat dengan Penggugat

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 tahun. Permasalahan kedua pihak pernah dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengakuan dari jawaban dan duplik lisan Tergugat merujuk pada pertimbangan sebelumnya patut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni Tergugat yang mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menyatakan : *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut."* jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa - peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa - peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa - peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa - peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, yang menjadi persoalan dalam perkara gugatan ini adalah ada tidaknya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukanlah menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat pada agenda jawab menjawab, Hakim tetap mengharuskan dan menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat karena dalam Undang - Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang - undangan, namun khusus dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan jika : *tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata - mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen);*

Menimbang, bahwa begitupula dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan jika gugatan perceraian karena sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami - isteri itu, maka Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil - dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil *syar'i* berupa hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dan Baihaqi dalam kitab "*Sunan al - Kubra li al-Baihaqy*", Juz 8, halaman 126, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "*Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang menyangkal*";

Menimbang, bahwa norma hukum yang terkandung dalam hadits

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni adanya kewajiban kepada para pihak untuk membuktikan terhadap sesuatu yang didalilkan dan diajukan serta atas apa yang dibantah, selanjutnya hal tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim;

Analisis Pembuktian

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.4 dan P.5) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya. Sedangkan (P.3) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena dibawa oleh Tergugat. Semua bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01-12-1996;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tidak dapat ditunjukkan aslinya karena dibawa oleh Tergugat, namun bukti tersebut

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui benar oleh Tergugat. Oleh sebab itu, sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tertanggal 25-04-2005 menyatakan jika *"suatu surat berupa Fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka Fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan"*. Bukti surat itu membuktikan jika domisili Tergugat berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika Penggugat dan Tergugat berada dalam keluarga yang sama, dimana Tergugat sebagai Kepala Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan jika anak yang bernama sebagaimana dalam duduk perkara merupakan anak kelima dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan jika kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangganya, kemudian sikap Tergugat yang kasar dan sering marah, kemudian melemparkan piring ke wajah Penggugat. Kedua saksi juga mengetahui adanya perpisahan tempat tinggal yang berjalan selama 5 tahun, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana di

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga sebagian dalil gugatan dan replik secara lisan Penggugat, khususnya terkait sebagian alasan penyebab pertengkaran, perpisahan dan perdamaian, Hakim menilai berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan persangkaannya adalah dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti di persidangan berupa satu orang saksi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 tersebut di persidangan mengenai dalil Tergugat terkait adanya keributan yang terjadi di kediaman Tergugat dan Penggugat saat malam hari pada Tahun 2019. Secara detailnya, saksi tidak mengetahui. Setelah kejadian itu, kedua pihak dibawa ke kantor desa untuk dilakukan perdamaian dan penyelesaian masalah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika alat bukti saksi harus memenuhi syarat formil dan materil. Namun, alat bukti yang telah memenuhi syarat tersebut tidak secara otomatis dapat dipergunakan sebagai alat bukti suatu peristiwa, tetapi harus mempunyai kekuatan pembuktian yang mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata jika batas minimal bukti saksi adalah dua orang yang memenuhi persyaratan sebagai saksi. Oleh karenanya, menurut hukum menyatakan jika : "*Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya*". Selain itu juga dalam Pasal 1905 KUH Perdata menyatakan jika : "*Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya*";

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara harfiah terdapat asas *Unus Testis Nullus Testis* berarti : "*seorang saksi bukanlah saksi*". Terhadap asas tersebut, Hakim berpendapat jika saksi yang diajukan oleh Tergugat meskipun sudah secara formil dapat diterima, namun secara materil tidak memenuhi

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat, serta kekuatan dari keterangan hanya satu saksi itu terbentur dan berlawanan dengan adanya asas di atas;

Menimbang, Bahwa Hakim menilai atas keterangan saksi 1 Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat pula diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab, pertimbangan alat bukti di persidangan, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan tercatat tertanggal 01-12-1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat;
2. Perkara perceraian diajukan oleh Penggugat di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 5 anak;
4. Telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
5. Tergugat bersikap kasar dan sering marah, selain itu juga pernah melemparkan piring ke wajah Penggugat;
6. Penggugat dan Tergugat pisah selama 5 tahun, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
7. Telah dilakukan perdamaian oleh keluarga dan desa, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat;
9. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri;
11. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Penggugat dengan Tergugat merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta kejadian yang terjadi selama persidangan serta fakta hukum, berdasarkan petitum di atas Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai Istri, Hakim berpendapat jika perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dalam Jawaban dan dupliknya secara lisan serta beberapa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat, Hakim menemukan beberapa fakta jika dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 tahun serta permasalahan kedua belah pihak sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan pihak desa, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan Huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama), angka 1 (Hukum Perkawinan) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan jika *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT"* ;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam hal perkara *a quo* telah terbukti jika Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan bersikap kasar serta sering marah menjadi penyebab utama timbulnya perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan terjadinya perpisahan selama 5 tahun. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat jika faktor demikian itu sudah mencakup dalam isi SEMA di atas;

Menimbang, bahwa Hakim juga menilai berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing - masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing - masing layaknya suami istri dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai jika lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut - larut. Selain itu, pihak keluarga dan pihak lain juga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai jika dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, jika istri sudah tidak ingin hidup satu atap lagi dengan suaminya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) dan dipandang dari segi filosofis jika oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat / kerusakan*, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah secara nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi - sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al - Qur'an surat ar - Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita - cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat jika yang terbaik untuk keluarga Penggugat dan Tergugat tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta jika Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan dan fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, para saksi Penggugat dan pihak keluarga sudah tidak dapat lagi mendamaikan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak telah meninggalkan kediaman bersama dan telah serta salah satu pihak menolak untuk kembali rukun, sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, jika : *"berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat*

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat”;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal. Fakta tersebut ternyata telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan petitem Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan jika oleh karena perceraian ini atas kehendak isteri *incassu* Penggugat sebagai isteri Tergugat dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, maka petitem Penggugat terkait petitem angka 2 untuk bercerai dari

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan talak satu ba'in sughra telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat pada petitum primair angka 3 (Tiga) tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.070.000,- (Satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1446 Hijriyah Oleh Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H
Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Irwansyah

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	900.000,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	1.070.000,-

(Satu juta tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor : 117/Pdt.G/2024/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)